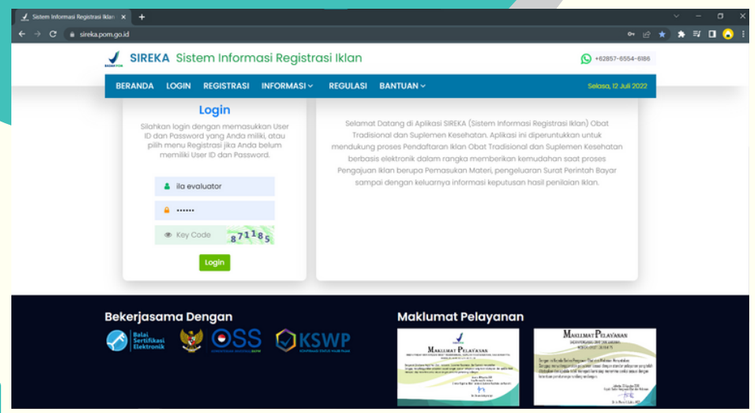

https://sireka.pom.go.id

KBLI IKLAN

Kode KBLI untuk Registrasi Iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan pada *website* OSS :

21012 21022 11040 11090 10799 46441
46442 46334 46339 47723 47999

JANGKA WAKTU PELAYANAN

- Kategori iklan mayor : 30 HK
- Kategori iklan minor : 5 HK

- PP No 5 tahun 2021

Evaluasi dilaksanakan menggunakan mekanisme *time to respond*.

BIAYA

Biaya evaluasi iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan sesuai dengan **PP Nomor 32 Tahun 2017** tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebesar **Rp 200.000,- per versi per iklan per produk**.

PRODUK PELAYANAN

Surat Persetujuan Iklan Obat Tradisional/ Obat Kuasi/ Suplemen Kesehatan.

RUANG PELAYANAN PUBLIK

Gedung Athena lt. 2, Badan POM
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta

Setiap Senin - Kamis
08.30 - 16.00 WIB

https://sireka.pom.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

+62 857 - 6554 - 6186
+62 851 - 5999 - 5656

iklan_otsk@yahoo.com
ditregotskkos@pom.go.id

MEDIA SOSIAL

Direktorat Registrasi OTSKK

@registrasi.otskkos





BADAN POM

Tata Cara

Registrasi Iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan

2022

PENDAHULUAN

Iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.

KRITERIA INFORMASI IKLAN

OBJEKTIF



LENGKAP



TIDAK MENYESATKAN



PERSYARATAN UMUM

- Produk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan memiliki izin edar;
- Memiliki akun yang terdaftar dalam sistem layanan elektronik persetujuan iklan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan BPOM (SIREKA).

PERSYARATAN KHUSUS

- Surat permohonan persetujuan iklan kepada Kepala Badan melalui Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
- Salinan surat persetujuan izin edar dan penandaan produk/variasi terakhir yang disetujui;
- Rancangan Iklan berwarna dengan tulisan ukuran huruf dan gambar yang jelas dan/atau mudah dibaca, berupa:
  - *print-ads* untuk media visual;
  - *script* untuk media audio;
  - *storyboard* untuk media audiovisual, dengan ketentuan dalam satu halaman maksimal 6 (enam) frame yang dilengkapi dengan deskripsi dan narasi pada masing-masing frame;
- Dokumen terjemahan Iklan bahasa asing selain bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah;
- Dokumen terjemahan Iklan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia;
- Dokumen pendukung yang lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan untuk klaim selain klaim khasiat/ manfaat yang dicantumkan dalam Iklan.



Print-ads

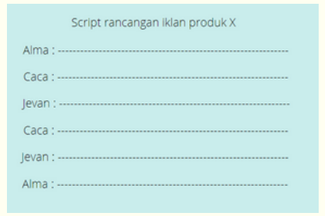

Script

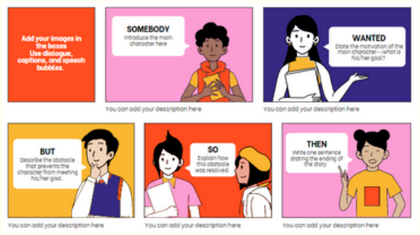

Storyboard

PROSEDUR

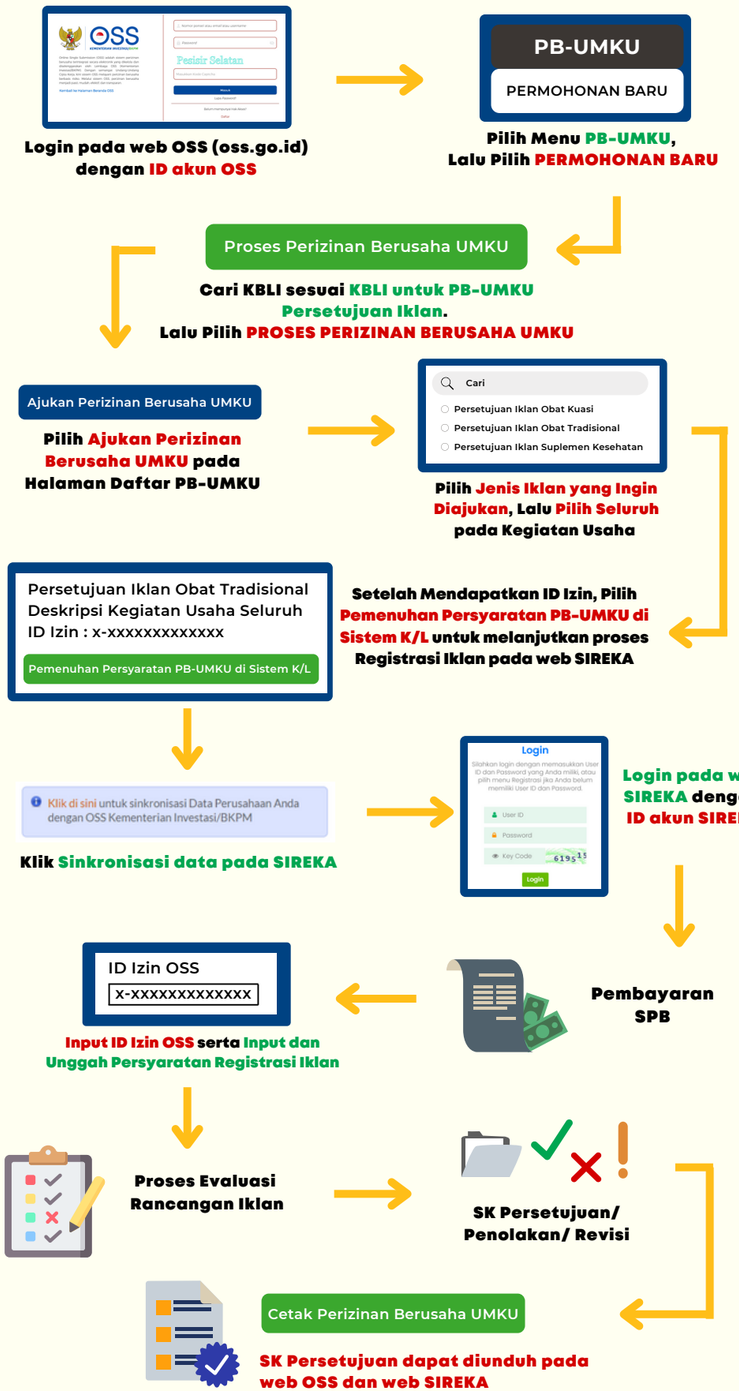

*KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia